

Persepsi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Masyarakat Tani Di Desa Negeri Kecamatan Juhar Kabupaten Karo

Uswatun Hasanah¹, Annisa Ilmi Faried², Siska Monika³

^{1,2,3} Fakultas Sosial Sains, Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹uswatunhasanah@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pengelolaan Dana Desa Pada Masyarakat Tani Di Desa Negeri Kecamatan Juhar Kabupaten Karo. Desa negeri kecamatan juhar kabupaten karo ini yang memiliki masyarakat dominasi sebagai petani. Meskipun desa ini jauh dari perkotaan akses jalan sudah memadai ke desa ini namun sebagian titik akses jalan ke lokasi pertanian milik masyarakat belum memadai, akibat dari pembangunan ataupun pengelolaan dana desa yang kurang tepat. Penelitian ini dilakukan di Desa Negeri Kecamatan Juhar Kabupaten Karo. Hal yang diteliti adalah Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 110 kk yang dikumpulkan dengan menyebarkan angket, Hasil penelitian diketahui [1] masyarakat setuju sebesar 55% bahwa Apratur desa harus mampu menyusun APBDes yang menjadi acuan penyaluran Dana Desa, dengan apabila ingin meningkatkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa harus dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, [2] 52,7% masyarakat setuju bahwa masyarakat harus terlibat langsung dalam sosialisasi kegiatan pembangunan desa, [3] 64,5% masyarakat setuju bahwa dana desa harus dilakukan dalam Musrebangdes yang dapat meningkatkan kebijakan transparansi pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Aparatur desa, partisipasi masyarakat, dana desa

PENDAHULUAN

Desa Negeri merupakan desa yang sekitarnya dikelilingi oleh bukit-bukit dan hutan, Air yang berlimpaah dari sungai dan mudah di dapatkan sangat membantu untuk para masyarakat untuk membuka lahan pertanian dan tanah yang subur membuat hasil panen yang memuaskan. Desa negeri mayoritas petaninya menanam tanaman padi dan jagung. Dahulu padi adalah tanaman yang paling banyak di tanam masyarakat namun karena cara merawatnya yang lumayan cukup rumit dan pemasarannya yang cukup susah masyarakat mulai beralih ke tanaman jagung, luas panen padi pada Tahun 2021 sebesar 794 Ha dan luas produksi padi pada tahun 2021 sebesar 3.490 Ha sedangkan jumlah luas panen jagung sebesar 3946 Ha dan luas produksi 9.510,5 Ha selain itu masyarakat juga menanam tanaman lainnya seperti kopi, kakao, mentimun, cabe, kacang panjang, dan lain-lain. Dikarenakan basis potensi Desa Negeri adalah pertanian, maka fokus pemerintah Desa Negeri diharapkan mengalokasikan dana desa tersebut ke program-program pertanian. Selain itu pengelolaan dana desa harus dikelola dengan baik, pengelolaan sumber daya alam membutuhkan kolaborasi dan koordinasi antar organisasi, yang kesemuanya harus berlangsung dalam konteks tujuan strategis bersama, yang harus mencakup tujuan ekonomi [1]

Tabel 1. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Di Desa Negeri

Tahun	Dana Desa	Alokasi Dana Desa
2018	644.409.000	254.631.000
2019	713.307.000	274.469.000
2020	711.493.000	273.988.000
2021	930.380.000	255.482.000
2022	637.936.000	255.909.000

Sdengan mengetahui persepsi masyarakat Di Desa Negeri, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo apakah sudah berdampak atau belum terhadap pendapatan masyarakat di desa tersebut

umber: Sekretaris Desa Negeri

Dana Desa di Desa Negeri dari tahun 2018 s/d 2019 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dan tahun selanjutnya dari tahun 2021 s/d 2022 mengalami peningkatan. Alokasi Dana Desa Meningkat dari tahun 2018 s/d 2019 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 hingga 2021, namun di tahun 2022 ada sedikit peningkatan. Dana Desa yang diberikan pemerintah untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, serta meningkatkan perekonomian desa

seperti meningkatkan pendapatan dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Maka dengan adanya alokasi dana desa tersebut perlu dilakukan evaluasi

TINJAUAN TEORI

Aparatur Desa

Aparatur desa merupakan komponen yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa terutama aparatnya yang masih kurang percaya diri untuk mengelola potensi ekonomi desa dan sumber-sumber keuangannya sehingga berdampak terhadap kemampuan desa untuk berkembang secara alamiah dan dengan otonomi yang dimilikinya kurang berkembang secara maksimal. [2]

Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola alokasi dana desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak untuk keberhasilan semua program. Karenanya upaya memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Jika pemerintah desa dapat mengelola uang desa dengan baik sesuai dengan undang-undang, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah dan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan.

Teori *strwardship* menyatakan pemerintah dapat melakukan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat [3]. Teori *strwardship* bertujuan untuk pertanggungjawaban pengambilan keputusan yang akan diminimalisir melalui aksesibilitas informasi desa, sistem pengendalian internal, pelatihan aparatur desa, dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, aparatur desa juga melakukan pekerjaannya atas motivasi kepentingan organisasi dan bukan termotivasi dari kepentingan pribadinya.

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Menurut (Rozaki, 2005) kebijakan pengalokasian dana desa yang telah dilakukan sangat bertujuan untuk memperbaiki ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di perdesaan.

Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini telah berubah menjadi partisipatif, responsive, dan dilaksanakan melalui asas desentralisasi. Bantuan keuangan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 mengkategorikan bantuan keuangan desa menjadi dua jenis bantuan. Pertama, bantuan keuangan umum yaitu bantuan yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) yang prioritas penggunannya untuk pemenuhan kebutuhan pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta sisanya diarahkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, bantuan keuangan khusus yang merupakan kewajiban pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari dana desa (DD) APBN. [4]. alokasi dana desa dalam hal ini Keuangan Pemerintah Desa juga dianggap penting dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan desa, hal ini dikarenakan pengembangan potensi dan kekayaan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi Desa [5]

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif dimana Metode analisis data kuantitatif deskriptif merupakan metode yang membantu menggambarkan, menunjukkan atau meringkas data dengan cara yang konstruktif yang mengacu pada gambaran statistik yang membantu memahami detail data dengan meringkas dan menemukan pola dari sampel data tertentu [6]. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 220 orang, dengan sampel data sebanyak 110 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apratur Desa

Bedasarkan pada tabel 1 dapat dilihat dengan pertanyaan Perencanaan yang telah dibuat para perangkat desa seperti menyusun program kerja, mempersiapkan bahan-bahan dan materi kerja dan perencanaan pembanguna desa berjalan sesuai dengan rencana, sebanyak 61 responden atau sebesar 55,5% menyatakan setuju, sebesar 33 responden atau 30,5% menyatakan ragu-ragu, dan sebanyak 16 responden atau 14,5% menyatakan tidak setuju. Kemudian dengan pertanyaan mengenai Cara komunikasi masyarakat dengan para Apratur Desa berpengaruh terhadap pelaksanaan di Desa Nageri Kecamatan Juhar, sebanyak 79 responden atau sebesar 71,8% menyatakan setuju, dan sebesar 31

responden atau 28,2% menyatakan sangat setuju, responden terbanyak menyatakan setuju bahwa Cara komunikasi masyarakat dengan para Apratur Desa berpengaruh terhadap pelaksanaan di Desa Negeri Kecamatan Juhar.

Tabel 1. Apratur Desa

No	Pertanyaan	Frekuensi	Presentase
		0	0
1.	Perencanaan yang telah dibuat para perangkat desa seperti menyusun program kerja, mempersiapkan bahan-bahan dan materi kerja dan perencanaan pembanguna desa berjalan sesuai dengan rencana	61	55,5
		33	30
		16	14,5
		0	0
		Total	110
2.	Cara komunikasi para Apratur Desa kepada masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan di Desa Negeri Kecamatan Juhar.	31	28,2
		79	71,8
		0	0
		0	0
		Total	110
3.	Apratur desa mampu menyusun APBDes yang menjadi acuan penyaluran Dana Desa	0	0
		47	42,7
		58	52,7
		5	4,5
		Total	110
4.	Apratur desa memiliki tanggung jawab sosial dalam kepentingan publik	25	22,7
		60	54,5
		25	22,7
		0	0
		Total	110
5.	Aparatur desa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	3	2,7
		50	45,5
		55	50,0
		2	1,8
		Total	110

Sumber : Hasil Analisis , 2024

Dengan pernyataan Apratur desa harus mampu menyusun APBDes yang menjadi acuan penyaluran Dana Desa, sebanyak 58 responden atau 52,7% menyatakan cukup benar, 47 responden atau 42,7% menyatakan benar, dan sebanyak 5 responden atau sebesar 4,5% menyatakn tidak benar.

Pernyataan Apratur desa memiliki tanggung jawab sosial dalam kepentingan publik, sebanyak 60 responden atau sebesar 54,5% menyatakn setuju, pada pernyataan sangat setuju sebanyak 25 responden atau sebesar 22,7%, dan 25 responden atau 22,7% lainnya menyatakan netral.

Kemudian dengan pernyataan Aparatur desa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, responden terbanyak sebanyak 55 responden atau sebesar 50,0% memilih kadang-kadang, sebanyak 50 responden atau 45,5% menyatakan setuju, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 responden atau sebesar 2,7%, dan menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden atau sebesar 1,8%.

Selanjutnya dengan pernyataan Aparatur desa Bersikap sopan dan ramah dalam melayani masyarakat, sebanyak 59 responden atau sebesar 53,6% menyatakan netral, 44 responden atau sebesar 40,0% memilih setuju, 4 responden atau sebesar 3,6% menyatakan sangat setuju, dan 3 responden atau sebesar 2,7% lainnya memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini sesuai dengan penelitian [7] bahwa apabila ingin meningkatkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa harus dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Dan apabila tata kelola pemerintahan yang buruk yang dilakukan oleh sebagian pelaku ekonomi, termasuk didalamnya aparatur desa maka akan mengakibatkan program kerja tidak berjalan dengan baik Sehingga munculnya ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah [8]

Partisipasi Masyarakat

Bedasarkan pada tabel 2 dapat dilihat dengan pertanyaan masyarakat terlibat langsung dalam sosialisasi kegiatan pembangunan desa, sebanyak 58 responden atau sebesar 52,7% menyatakan kadang-kadang, sebesar 33 responden atau 30,0% menyatakan benar, dan sebanyak 19 responden atau 17,3%

menyatakan tidak benar. Hal ini didukung oleh penelitian [9] yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa.

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat

No	Pertanyaan	Frekuensi	Presemtas i
1.	Masyarakat terlibat langsung dalam sosialisasi kegiatan pembangunan desa	0	0
		33	30,0
		58	52,7
		19	17,3
		0	0
Total		100	100
2.	Masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa	0	0
		0	0
		85	77,3
		25	22,7
		0	0
Total		100	100
3.	perencanaan kegiatan pembangunan desa setiap tahunnya sudah berpihak kepada kepentingan masyarakat desa	0	0
		35	31,8
		60	54,5
		15	13,6
		0	0
Total		100	100
4.	Kebijakan pemerintah Desa yang belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa.	0	0
		65	59,1
		37	33,6
		8	7,3
		0	0
Total		100	100
5.	Kebijakan ikut melibatkan dalam memutuskan pembangunan yang dilaksanakan di desa	0	0
		8	7,3
		81	73,6
		21	19,1
		0	0
Total		100	100
6.	Kebijakan menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa	3	2,7
		96	87,3
		11	10,0
		0	0
		0	0
Total		100	100

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Kemudian dengan pertanyaan mengenai masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, sebanyak 85 responden atau sebesar 77,3% menyatakan cukup benar, dan sebesar 25 responden atau sebesar 22,7% menyatakan tidak benar. Dengan pernyataan perencanaan kegiatan pembangunan desa setiap tahunnya sudah berpihak kepada kepentingan masyarakat desa, sebanyak 60 responden atau 54,5% menyatakan cukup benar, 35 responden atau 31,8% menyatakan benar, dan sebanyak 15 responden atau sebesar 13,6% menyatakn tidak benar.

Pernyataan Kebijakan pemerintah Desa yang belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa., sebanyak 65 responden atau sebesar 59,1% menyatakn setuju, pada pernyataan netral sebanyak 37 responden atau sebesar 33,6%, dan 8 responden atau sebesar 7,3 lainnya menyatakan tidak setuju. Kemudian dengan pernyataan masyarakat ikut terlibat dalam memutuskan pembangunan yang dilaksanakan di desa, responden terbanyak sebanyak 81 responden atau sebesar 73,6% memilih kadang-kadang, sebanyak 21 responden atau sebesar 19,1%

menyatakan tidak benar, dan yang menyatakan benar sebanyak 8 responden atau sebesar 7,3%. Selanjutnya dengan pernyataan masyarakat menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa, sebanyak 96 responden atau sebesar 87,3% menyatakan benar, 11 responden atau sebesar 10,0% memilih cukup benar, 4 responden atau sebesar 3,6% menyatakan sangat setuju, dan 3 responden atau sebesar 2,7% lainnya memilih sangat benar.

Dana Desa

Bedasarkan pada tabel 4.7 di atas dapat dilihat dengan pertanyaan pengalokasian dana desa di Negeri sudah berjalan baik, sebanyak 65 responden atau sebesar 59,1% menyatakan kadang-kadang, sebesar 30 responden atau sebesar 27,3% menyatakan setuju, dan sebanyak 15 responden atau 13,6% menyatakan tidak setuju. Kemudian dengan pertanyaan pengalokasian masukan atau ide masyarakat mengenai pengalokasian sudah akomodir dengan baik, sebanyak 62 responden atau sebesar 56,4% menyatakan ragu-garu, sebesar 41 responden atau sebesar 37,3% menyatakan setuju, dan sebanyak 7 responden atau sebesar 6,4% lainnya memilih tidak setuju. Dengan pernyataan Apakah pelaporan dana desa di informasikan ke masyarakat secara terbuka melalui papan pengumuman informasi desa, sebanyak 64 responden atau 58,2% menyatakan sangat benar, dan 46 responden atau sebesar 41,8% menyatakan benar. Hal ini juga didukung oleh penelitian [10] Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan penduduk perdesaan khususnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Tabel 3. Dana Desa

No.	Pertanyaan	Frekuensi	Presemtasi
1	pengalokasian dana desa di Negeri sudah berjalan baik	0	0
		30	27,3
		65	59,1
		15	13,6
2	masukan atau ide masyarakat mengenai pengalokasian sudah akomodir dengan baik	0	0
		41	37,3
		62	56,4
		7	6,4
3	Pelaporan dana desa di informasikan ke masyarakat secara terbuka melalui papan pengumuman informasi desa	0	0
		64	58,2
		46	41,8
		0	0
4.	Musrebangdes dapat meningkatkan kebijakan transparansi pengelolaan dana desa	0	0
		71	64,5
		37	33,6
		2	1,8
5.	Keterlibatan Kepala Desa sangat aktif dalam penyusunan rencana anggaran dan pendapatan belanja Pemerintah Desa	0	0
		44	40,0
		52	47,3
		14	12,7
6.	Pengelolaan dana desa dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas	0	0
		26	23,6
		53	48,2
		31	28,2
		0	0

Sumber : pelaksanaan anggaran belanja modal, untuk itu mka perlu adanya kolaboratif penuh dalam dari masyarakat agar penganggaran lebih efektif [11] **Hasil Analisis, 2024**

Pernyataan Musrebangdes dapat meningkatkan kebijakan transparansi pengelolaan dana desa, sebanyak 71 responden atau sebesar 64,5% menyatakan setuju, pada pernyataan netral sebanyak 37 responden atau sebesar 33,6%, dan 2 responden atau 1,8% lainnya menyatakan tidak setuju.

Kemudian dengan pernyataan Keterlibatan Kepala Desa sangat aktif dalam penyusunan rencana anggaran dan pendapatan belanja Pemerintah Desa, responden terbanyak memilih kadang-kadang yaitu

sebanyak 52 responden atau sebesar 47,3%, sebanyak 44 responden atau sebanyak 40,0% menyatakan setuju, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14 responden atau sebesar 12,7%.

Selanjutnya dengan pernyataan Pengelolaan dana desa dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas, sebanyak 53 responden atau sebesar 48,2% menyatakan setuju, 31 responden atau sebesar 28,2% memilih netral, dan 26 responden atau sebesar 23,6% menyatakan sangat setuju. Secara teori hal ini didukung oleh penelitian bahwa dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari]

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebesar 55% bahwa Aparatur desa harus mampu menyusun APBDes yang menjadi acuan penyaluran Dana Desa, dengan apabila ingin meningkatkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa harus dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; Sebesar 52,7% masyarakat setuju bahwa masyarakat harus terlibat langsung dalam sosialisasi kegiatan pembangunan desa; Sebesar 64,5% masyarakat setuju bahwa dana desa harus dilakukan dalam Musrembangdes yang dapat meningkatkan kebijakan transparansi pengelolaan dana desa. Saran Aparatur desa dapat melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa khususnya APBDes Masyarakat dapat dilibatkan sebagai pekerja jika ada program kerja desa agar berdampak langsung terhadap masyarakat dan menambah pendapatan masyarakat di Desa Negeri

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. I. Faried, "Pilar membangun ekonomi melalui umkm sebagai peluang penyerapan tenaga kerja di Indonesia," *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, pp. 611-616., 2021.
- [2] L. V. d. H. A. Hariyati, "KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA," 2018.
- [3] Enggar Wahyuning Pahlawan, Anita Wijayanti, Suhendro, "Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa," *INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL Volume 2, NUMBER 2*, pp. 162-172, 2020.
- [4] I. A. P. B. dan A. R. , "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, pp. 2379-2401, 2018.
- [5] A. I. F. R. S. Uswatun Hasanah, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengelola Bumdesa Di Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Analytic Hierarchy Process (AHP)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 4.6 (2022)*, pp. 4550-4557, 2022.
- [6] N. Aziza, *Metodologi Penelitian*, Publisher: MEDIA SAINS INDONESIA, 2023.
- [7] I. M. Anggi Pratama, "ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA DI DESA PAHLAWAN KABUPATEN BATUBARA," *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 2022.

- [8] M. A. Chairul Rizal, "Perancangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting," *Bulletin of Computer Science Research* 3.1, pp. 7-13, 2022.
- [9] M. Y. I. I. A. I. F. Rahmad Sembiring, "Structural Equation Modelling : Pembangunan Desa Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, pp. Vol 23, No 2, 2023.
- [10] A. Ramadhan, "Edukasi Konsep Dasar Nilai Tukar Petani dalam Mendukung Hasil Jual Produksi Petani guna Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Padi di Desa Medan Krio," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, MARHALADO*, pp. 27-31, 2024.
- [11] D. Saraswati, "Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan sebagai pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, pp. 54-68, 2018.
- [12] A. Letik, "PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA FATUKOTO KECAMATAN MOLLO UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR," *jurnal ilmiah wahana bhakti Praja*, pp. 31-52, 2019.